BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam dunia bisnis yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak eksternal, seperti investor, kreditor, dan regulator. Laporan keuangan yang dibuat dan disajikan oleh perusahaan merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja perusahaan pada setiap akhir periodenya, yang disusun sebagai informasi yang menunjukan bagaimana kondisi perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengambilan keputusan. Sebagai laporan yang menyajikan informasi yang relevan, laporan keuangan memiliki tujuan agar memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakainya. Namun dalam mencapai tujuan tersebut manajemen seringkali dihadapkan pada ketidakpastian dari suatu kegiatan usaha perusahaan (Putra & Sari, 2020).

Dalam menghadapi kondisi ekonomi tidak stabil, manajer perlu berhati-hati dalam pengakuan biaya atau kerugian yang mungkin terjadi, namun tidak langsung mengakui pendapatan yang belum pasti (Sugiyarti & Rina, 2020). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih prinsip yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan metode akuntansi sesuai dengan kondisi mereka. Hal ini dapat memicu berbagai risiko, termasuk risiko manipulasi laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan adalah tindakan manajemen perusahaan yang menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Prinsip kehati-hatian akuntansi atau *prudence accounting* dapat digunakan untuk mencegah kemungkinan manipulasi dalam penyajian laporan keuangan (Rosediana et al., 2024)

Seiring dengan adanya konvergensi IFRS pada tahun 2010 istilah konservatisme digantikan oleh istilah *prudence* dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Hal ini berlaku untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk perusahaan publik, BUMN, asuransi,

emiten dan perbankan yang menggunakan SAK hasil konvergensi IFRS. Tujuannya adalah untuk menyepadankan laporan keuangan indonesia dengan standar global. Prinsip *Prudence* berarti fungsi manajemen perusahaan yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang dilaksanakan dengan hati-hati, atau dengan kata lain dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Perbedaan utama terletak pada pengakuan pendapatan dalam prinsip *prudence* pendapatan dapat diakui jika memenuhi standar meskipun standar realisasi belum terpenuhi, sedangkan konservatisme lebih mengutamakan pengakuan beban terlebih dahulu sebelum pendapatan (Tafaib & Mulia, 2024).

Penerapan *prudence accounting* menjadi penting dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan karena sejalan dengan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang menekankan penggunaan pertimbangan secara hati-hati (*prudence*) dalam kondisi ketidakpastian. Prinsip ini bertujuan agar aset dan pendapatan tidak disajikan terlalu tinggi serta liabilitas dan beban tidak disajikan terlalu rendah, sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi yang andal dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Secara konseptual, Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang diadopsi dari IASB *Conceptual Framework* (2018) menegaskan bahwa *prudence* merupakan bagian dari penyajian yang jujur (*faithful representation*), yaitu kehati-hatian dalam membuat pertimbangan di bawah kondisi ketidakpastian agar aset dan pendapatan tidak disajikan terlalu tinggi serta liabilitas dan beban tidak disajikan terlalu rendah (DSAK IAI, 2022).

Penerapan konsep *prudence accounting* tidak lepas dari landasan teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen) rentan terhadap konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. Manajemen sebagai pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi keuangan cenderung bertindak oportunistik untuk mengutamakan kepentingan pribadi, misalnya dengan menyajikan laba atau

aset secara terlalu optimis agar kinerjanya terlihat baik di mata pemilik modal. Kondisi inilah yang menjadikan prinsip *prudence accounting* relevan sebagai mekanisme pengendalian yang efektif, sebagaimana ditegaskan oleh Watts (2003) bahwa kehati-hatian akuntansi bermanfaat untuk mencegah perilaku oportunistik manajer dalam kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar penilaian kinerja, sehingga manajemen tidak melebih-lebihkan nilai aset dan pendapatan serta tidak meremehkan kewajiban dan beban demi menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal bagi pemangku kepentingan (Averio, 2023).

Dalam konteks praktik akuntansi modern, *prudence accounting* menekankan kehati-hatian dalam pengukuran dan pelaporan keuangan guna menghindari penyajian laba dan aset yang terlalu optimis, sekaligus menjadi fondasi dalam membangun transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Khasanah & Henny, 2023). Penerapan *prudence accounting* menjadi hal yang penting dalam dunia bisnis, karena setiap entitas diharapkan mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi dan potensi risiko kerugian secara objektif. Penerapan *prudence accounting* dapat meningkatkan kepercayaan investor karena laporan keuangan yang disajikan lebih andal dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya (Safitri & Oktaviani, 2024). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip ini sering kali menghadapi tantangan dikarenakan adanya tekanan manajerial, motif pelaporan keuangan tertentu, serta dinamika kondisi keuangan perusahaan yang kompleks. tekanan ekonomi dan tuntutan pertumbuhan perusahaan sering membuat manajemen cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan, demi menjaga citra dan menarik investor (Rachmah & Khomsiyah, 2024).

Penerapan prinsip kehati-hatian bersifat subjektif, dimana akuntan mungkin memiliki pandangan berbeda tentang potensi risiko dan kerugian, sehingga menyebabkan perbedaan dalam pengukuran dan estimasi spesifik. Menurut Huang (2024) menentukan waktu yang tepat untuk mengakui kerugian juga menantang dalam praktiknya, sebab pengakuan yang terlalu dini dapat menyesatkan, sementara pengakuan yang terlambat dapat

membuat informasi tidak relevan, kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut diperkuat oleh temuan Miladia et al., (2023) yang menyatakan bahwa masih rendahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan serta banyaknya kasus penyelewengan laporan keuangan, sehingga mengindikasikan perlunya pengawasan dan pemahaman dalam penerapan *prudence accounting*.

Adapun fenomena tentang kurangnya penerapan konsep *prudence accounting* terjadi pada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Pada April 2024, PT Pembangunan Perumahan (PTPP) melakukan penyajian ulang (*restatement*) laporan keuangan periode tahun 2023. Koreksi signifikan ini mencerminkan adanya pengakuan pendapatan yang pada penyajian awal diduga terlalu optimis dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil. Sebagai perbandingan, PTPP melaporkan pendapatan awal sebesar Rp19,993 triliun, yang kemudian turun menjadi Rp18,464 triliun setelah *restatement*. Penyesuaian ini menghasilkan selisih penurunan pendapatan yang signifikan, yakni sebesar Rp1,529 triliun. Penyesuaian tersebut tidak hanya terjadi pada pendapatan, tetapi juga diikuti oleh perubahan pada harga pokok pendapatan, penambahan kerugian penurunan nilai, serta reklasifikasi beban lainnya. Besarnya koreksi ini menegaskan bahwa terdapat ketidakhati-hatian dalam praktik *prudence accounting*, di mana laba dan pendapatan perusahaan sebelumnya disajikan *overstated* (Pasardana, 2024).

Kasus serupa juga terjadi pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada tahun 2023. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menduga laporan keuangan kedua perusahaan tersebut tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya, di mana meskipun laporan menunjukkan laba, arus kas operasional perusahaan justru bernilai negatif (CNN Indonesia, 2023). Kondisi tersebut menimbulkan indikasi bahwa pengakuan pendapatan yang dilakukan perusahaan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang

sebenarnya sehingga penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan. PT Waskita Karya (WSKT) mencatatkan laba bruto sebesar Rp400,4 miliar pada kuartal I 2023, namun arus kas operasional justru negatif sebesar Rp467,6 miliar, memburuk dari periode sebelumnya yang negatif Rp144,7 miliar. Kesenjangan yang signifikan antara laba yang dilaporkan dan arus kas operasional mengindikasikan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan belum optimal, sehingga potensi kerugian dan risiko tidak tercermin secara memadai dalam laporan keuangan. Dugaan ini semakin kuat setelah BPKP menerima penugasan audit terhadap Waskita pada pertengahan 2023, dengan indikasi awal bahwa praktik pelaporan yang tidak prudent sudah berlangsung sejak 2016 (CNN Indonesia, 2023).

Sementara itu, PT Wijaya Karya (WIKA) mencatatkan laba bersih sebesar Rp526,5 miliar pada kuartal I 2023, jauh meningkat dari Rp9,47 miliar pada kuartal I 2022. Namun di sisi lain, total liabilitas masih sangat tinggi mencapai Rp55,76 triliun, disertai kerugian pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang tidak diimbangi dengan pengakuan risiko yang memadai dalam laporan utama. Kesenjangan antara laba yang dilaporkan dan kondisi keuangan riil ini mengindikasikan bahwa pengakuan pendapatan proyek dilakukan secara terlalu optimis tanpa mempertimbangkan potensi kerugian secara hati-hati, yang bertentangan dengan prinsip *prudence accounting* yang mensyaratkan kehati-hatian dalam kondisi ketidakpastian (CNN Indonesia, 2023).

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat permasalahan serius terkait penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence*) pada perusahaan sektor infrastruktur di Indonesia. Selisih yang besar antara laba yang dilaporkan dan arus kas operasional yang justru negatif pada PT Waskita Karya (WSKT) dan PT Wijaya Karya (WIKA) menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan dan beban belum dilakukan secara hati-hati. Fenomena ini diperkuat oleh kasus PTPP yang harus melakukan penyajian ulang (*restatement*) laporan keuangan tahun 2023 karena koreksi pendapatan sebesar Rp1,529 triliun, mengindikasikan adanya praktik

pelaporan yang terlalu optimis dan tidak *prudent*. Kondisi ini dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi riil, sehingga mengurangi keandalannya. Dampak dari kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, menurunkan kualitas dan keandalan informasi yang disajikan, serta berpotensi mengurangi kepercayaan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap integritas pelaporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur.

Penerapan *prudence accounting* memiliki relevansi yang signifikan, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak pasti atau kondisi bisnis yang berisiko tinggi. Prinsip ini dianggap solusi yang efektif untuk mengatasi ketidakpastian yang muncul dalam laporan keuangan. Namun sampai saat ini, prinsip kehati-hatian akuntansi masih menjadi prinsip yang kontroversial (Mubarok et al., 2023). Kehati-hatian akuntansi dianggap sebagai kendala yang akan memengaruhi pelaporan keuangan. Jika metode yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan didasarkan pada prinsip akuntansi yang sangat konservatif, hasilnya cenderung bias dan mungkin tidak mencerminkan kenyataan. Di sisi lain, kehati-hatian akuntansi bermanfaat untuk mencegah perilaku oportunistik oleh manajer dalam kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media (Watts, 2003).

Keandalan laporan keuangan dapat ditingkatkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan secara terukur. Salah satu cara untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip ini dilakukan adalah dengan mengukur tingkat *prudence accounting* perusahaan. Fenomena penerapan prinsip kehati-hatian akuntansi dalam laporan keuangan dapat diukur melalui tingkat akrual suatu perusahaan. Menurut Givoly dan Hayn (2000), tingkat kehati-hatian akuntansi dapat dilihat dari perbandingan antara laba bersih dan arus kas dari operasi. Jika terjadi akrual negatif, yaitu laba bersih lebih kecil daripada arus kas dari operasi secara berkelanjutan, maka perusahaan menunjukkan tingkat *prudence accounting* yang tinggi dalam

penyusunan laporan keuangan. Perusahaan yang menerapkan prinsip *prudence accounting* cenderung mengakui aset yang lebih rendah, beban yang lebih tinggi, laba yang lebih lambat, dan kerugian yang lebih cepat (Savitri, 2016). Oleh karena itu, semakin besar nilai akrual negatif, maka semakin tinggi pula penerapan prinsip *prudence* perusahaan. Sedangkan nilai akrual positif menunjukan bahwa perusahaan belum menerapkan prinsip *prudence accounting.*

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerapan *prudence accounting*. salah satunya pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmah & Khomsiyah (2024) mengemukakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi *prudence accounting* adalah *cash flow, financial distress* dan *growth opportunity*. Sementara itu, penelitian Windiani et al., (2024) menemukan faktor-faktor lain seperti komisaris independent, kepemilikan institusional, kualitas audit, *capital intensity, litigation risk,* intensitas fair *value*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Dari berbagai faktor tersebut, penelitian ini hanya berfokus pada empat faktor yang dapat mempengaruhi *prudence accounting* diantaranya *financial distress, growth opportunity, capital intensity* dan *litigation risk*.

Faktor pertama yang mempengaruhi *prudence accounting* yaitu *financial distress* atau kesulitan keuangan merupakan kondisi keuangan di mana suatu perusahaan mengalami masalah, krisis, atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan tersebut bangkrut. *Financial distress* diindikasikan dengan ketidak mampuan perusahan dalam memenuhi kewajibannya. *Financial distress* disebabkan oleh ketidaksanggupan manajemen dalam menangani bisnis yang dibuktikan dengan kerugian opersional atau kerugian bersih pada tahun berjalan atau arus kas operasi yang lebih kecil dibandingkan laba operasi. Perusahaan dengan kemungkinan besar mengajukan kebangkrutan ialah perusahaan yang mengalami *financial distress* yang berkepanjangan guna jangka waktu yang lama (Nurhasanah & Sidik, 2023). Dalam konteks penerapan *prudence accounting*, kondisi *financial distress* memberikan tekanan tambahan kepada perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menyusun laporan

keuangan, khususnya terkait penilaian aset dan pengakuan beban, agar kondisi sesungguhnya tercermin secara realistis serta meminimalisasi risiko *overstatement.*

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang saling bertentangan mengenai hubungan antara *financial distress* dan *prudence accounting*. Penelitian oleh Rachmah & Khomsiyah (2024) Heryadi & Agustina (2023), Anggrainy & Alliyah (2025) dan Hardian et al. (2025) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *prudence accounting*. Tingginya tingkat *Financial distress* yang dialami perusahaan dapat mendorong manajemen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena *prudence* didasarkan pada prinsip kehati-hatian, adanya kesulitan keuangan mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Namun hal ini berbeda dengan penelitian Andani & Nurhayati (2021) dan Fernando et al. (2020) yang menunjukan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *prudence accounting.*

Faktor kedua yang mempengaruhi *prudence accounting* yaitu *growth opportunity* atau yang biasanya disebut dengan peluang pertumbuhan. *Growth opportunity* dapat didefinisikan sejauh mana sebuah perusahaan memiliki kesempatan untuk mengalami pertumbuhan di masa depan, dan untuk mengalami peluang pertumbuhan yang baik diperlukan dana yang relatif besar (Rizki et al., 2023). Peluang pertumbuhan ini merefleksikan kapasitas entitas dalam memanfaatkan potensi ekspansi bisnis di masa yang akan datang, yang secara teoritis maupun empiris kerap dijadikan indikator utama dalam menilai prospek jangka panjang suatu perusahaan. Tingkat *growth opportunity* diyakini memiliki korelasi kuat terhadap prinsip kehati-hatian atau *prudence accounting*, karena perusahaan yang berada pada fase pertumbuhan cenderung lebih selektif dalam mengelola laporan keuangan untuk menjaga citra stabilitas finansial di mata pemangku kepentingan. Peningkatan *growth opportunity* pada perusahaan cenderung mendorong penerapan prinsip *prudence accounting* yang lebih optimal (Stephanie & Widyasari, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *growth opportunity* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerapan *prudence accounting*. Penelitian Tazkiya & Sulastiningsih (2020) menunjukan bahwa *growth opportunity* berpengaruh positif signifikan terhadap *prudence accounting.* Hal ini karena perusahaan yang sedang berkembang akan memilih prinsip konservatisme untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmah & Khomsiyah (2024), Idrus et al. (2022), Rizki et al. (2023) dan Yanadewi & Laela (2024) yang menunjukan bahwa *growth opportunity* berpengaruh terhadap *prudence accounting.* Sedangkan dalam penelitian Tafaib & Mulia (2024) dan Mubarok et al. (2023) menunjukan bahwa *growth opportunity* tidak memiliki pengaruh terhadap *prudence accounting.* Dikarenakan tidak semua manajer menerapkan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan investasi.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *prudence accounting* yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* atau intensitas modal menggambarkan perbandingan antara jumlah aset yang digunakan dalam operasi perusahaan dan jumlah penjualan yang dihasilkan selama periode tertentu (Susanti & Bawono, 2024). Tingginya intensitas modal menuntut perusahaan untuk memperhatikan strategi pengelolaan aset secara optimal agar nilai ekonomisnya tetap terjaga dan dapat dielaborasi ke dalam kebijakan akuntansi yang mencerminkan perlakuan konservatif, sehingga mampu menambah kredibilitas laporan keuangan. *Capital intensity* dan *prudence accounting* menjadi relevan di tengah dinamika lingkungan bisnis yang kompetitif, karena perusahaan dengan struktur aset yang padat modal cenderung lebih berhati-hati dalam mengakui pendapatan dan menunda pengakuan keuntungan, sekaligus lebih cepat dalam mengakui kerugian guna menurunkan potensi eksposur risiko.

Tedapat perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait *capital intensity* terhadap *prudence accounting*. penelitian yang dilakukan oleh Apriani et al. (2025), Windiani et al. (2024), Safira et al. (2024) dan

Khaerani & Herawaty (2024) ditemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *prudence accounting* yang menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas modal, maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Anton et al. (2022) menunjukan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap *accounting conservatism*. Sedangkan dalam penelitian Khasanah & Henny (2023) *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *prudence accounting.*

Faktor keempat yang mempengaruhi *prudence accounting* yaitu *litigation risk* atau risiko litigasi. *litigation risk* merupakan risiko yang melekat pada perusahaan dan tercermin dalam potensi ancaman gugatan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perusahaan. Prinsip kehati-hatian memastikan perusahaan tetap berhati-hati dan konservatif dalam mengukur dan mengungkapkan informasi terkait risiko litigasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang potensi dampak gugatan hukum terhadap kondisi keuangan perusahaan (R. Wijaya et al., 2024). Risiko litigasi ini secara inheren menuntut perusahaan untuk menerapkan kehati-hatian tingkat tinggi dalam setiap pencatatan maupun pengakuan transaksi keuangan. Insentif manajer untuk menerapkan kehati-hatian akuntansi akan lebih kuat jika risiko litigasi perusahaan relatif tinggi. Risiko litigasi yang tinggi ini berasal dari laba perusahaan yang tinggi, yang pada gilirannya menyebabkan pembayaran dividen yang tinggi dan pembayaran utang yang rendah, yang pada gilirannya akan menyebabkan kreditor menuntut perusahaan untuk membayar kembali utang-utang tersebut (Hardian et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Nezari & Serly (2025), Andani & Nurhayati (2021), Damayanty & Masrin (2022) dan Erawati et al. (2021) menunjukan *litigation risk* berpengaruh positif terhadap *prudence accounting.* Penelitian Putri & Herawaty (2020) *litigation risk* berpengaruh negatif terhadap *prudence accounting.* Sedangkan hasil penelitian Khaerani & Herawaty (2024) dan Amalia et al. (2024) menunjukan *litigation risk* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *prudence accounting*. Hal

ini menunjukkan bahwa sistem hukum indonesia tidak efektif dan oleh karena itu tidak mampu mendorong pelaporan keuangan yang konservatif.

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi *prudence accounting*, hasil yang diperoleh masih menunjukkan ketidakkonsistenan temuan serta perbedaan konteks variabel dan sektor industri. Selain itu, kajian *prudence accounting* pada sektor infrastruktur masih terbatas, padahal sektor ini memiliki karakteristik padat modal, risiko proyek yang tinggi, dan pengawasan yang ketat. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi penelitian terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan agar informasi yang disajikan tidak menyesatkan para pemangku kepentingan, terutama mengingat beberapa perusahaan sektor infrastruktur pernah mengalami tekanan keuangan dan permasalahan pelaporan kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini dikembangkan dengan mengombinasikan variabel *financial distress, growth opportunity, capital intensity*, dan *litigation risk* untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan *prudence accounting*. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh *Financial Distress, Growth Opportunity, Capital Intensity Dan Litigation Risk* Terhadap *Prudence Accounting* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2024)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *prudence accounting*?
2. Bagaimana pengaruh *growth opportunity* terhadap *prudence accounting*?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *prudence accounting*?
4. Bagaimana pengaruh *litigation risk* terhadap *prudence accounting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan bukti atau fakta empiris yang dapat menjelaskan tentang:

1. Pengaruh *financial distress* terhadap *prudence accounting.*

2. Pengaruh *growth opportunity* terhadap *prudence accounting.*
3. Pengaruh *capital intensity* terhadap *prudence accounting.*
4. Pengaruh *litigation risk* terhadap *prudence accounting*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua bagian, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan khususnya di bidang akuntansi mengenai pengaruh *financial distress, growth opportunity, capital intensity dan litigation risk* terhadap *prudence accounting.* Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan untuk menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bebagai pihak seperti berikut:

a. Bagi Perusahaan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen dalam penerapan *prudence accounting* dengan mempertimbangkan *financial distress, growth opportunity, capital intensity dan litigation risk.*

b. Bagi Peneliti Selanjutya

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk para akademisi pengembangan penelitian di masa yang akan datang khususnya sebagai referensi terkait *prudence accounting*